



## BUPATI ROTE NDAO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam menghadapi Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka Pemerintah Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat merata dan adil berdasarkan kewenangan dibidang pertambangan dan energi;
  - b. Bahwa Bahan Galian Golongan "C" yang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan oleh karena itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. Bahwa untuk tertib dan terselenggaranya usaha pertambangan dengan baik maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C".
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3174).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/81 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan "C").
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139);
13. Keputusan Mendagri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D. Nomor 001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN " C "**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
5. Bahan Galian Golongan "C" adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan "A" dan Bahan Galian Golongan "B" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.
6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
7. Eksplorasi adalah segala usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

8. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya.
9. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
10. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
11. Penjualan adalah segala bentuk usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
12. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengendalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
13. Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) adalah surat izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan "C".
14. Retribusi adalah pungutan atas izin Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang telah memiliki Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD).
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya.

### Pasal 3

1. Objek Retribusi adalah :
  - a. Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) Eksplorasi.
  - b. Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) Eksploitasi.
  - c. Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) Pengolahan/Pemurnian.
  - d. Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) Penjualan.
  - e. Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) Pengangkutan.
  - f. Surat izin Khusus Kuasa Pertambangan Daerah (SIKKPD).
2. Tata Cara/Mekanisme untuk memperoleh surat izin yang dikenakan Retribusi sebagaimana yang disebutkan pada/dalam Pasal 3 ayat (1) akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
3. Objek-objek Retribusi yang dikenakan adalah Izin atas Jenis Bahan Galian yang termasuk dalam Bahan Galian Golongan "C" adalah sebagai berikut :
  1. Nitrat
  2. Fosfat
  3. Garam Batu
  4. Asbes
  5. Talk
  6. Mika
  7. Magnesit
  8. Grafit
  9. Yarosit
  10. Tawas Alum
  11. Leusit
  12. Oker
  13. Dunite
  14. Garned
  15. Batu Permata
  16. Batu Setengah Permatan
  17. Pasir Kuarsa
  18. Kaolin
  19. Feldspar
  20. Gips
  21. Bentonit
  22. Batu Apung
  23. Tras
  24. Obsidian
  25. Perlit
  26. Tanah Diatome
  27. Tanah Serap
  28. Marmer
  29. Batu Tulis
  30. Batu Kapur
31. Dalomit
32. Kalsit
33. Granit
  - a. Bubuk/Pecah, Andesit, Balsat, Trakhit, Bahan Bangunan
  - b. Blok
34. Berbagai Jenis Tanah :
  - a. Tanah liat tahan api
  - b. Tanah Liat (Clayball)
  - c. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (Batu Bata, Genteng dan sebagainya)
  - d. Tanah Urug
35. Pasir dan Kerikil
  - a. Untuk bahan bangunan
  - b. Untuk urug
36. Zeolit
37. Sepanjang Bahan Galian ditetapkan sebagai Bahan Galian Golongan "C" berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C dari Bupati.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas lokasi usaha dan banyaknya jenis galian yang dieksploitasi.
- (2) Luas lokasi usaha dan jenis galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu luas tempat usaha pertambangan dan jenis galian yang dikenakan Retribusi.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya penelitian, pengecekan dan pengukuran luas lokasi usaha pertambangan, jumlah dan jenis galian, pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Tarif SIKPD pengambilan digolongkan berdasarkan luas lokasi usaha pertambangan dan jumlah serta jenis galian.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a) Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) Eksplorasi terdiri dari :

1.	Luas 1-3 Hektar	.....	:	Rp.	500.000
2.	Luas 3-5 Hektar	.....	:	Rp.	1.000.000
3.	Luas 5-7 Hektar	.....	:	Rp.	1.500.000
4.	Luas 7-10 Hektar	.....	:	Rp.	2.000.000
5.	Luas 10-15 Hektar	.....	:	Rp.	3.000.000
6.	Luas 15-20 Hektar	.....	:	Rp.	4.000.000
7.	Luas 20 Hektar	.....	:	Rp.	5.000.000

b) Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) Eksploitasi terdiri dari :

1.	Luas 1-3 Hektar	.....	:	Rp.	1.000.000
2.	Luas 3-5 Hektar	.....	:	Rp.	1.500.000
3.	Luas 5-7 Hektar	.....	:	Rp.	2.000.000
4.	Luas 7-10 Hektar	.....	:	Rp.	3.000.000
5.	Luas 10-15 Hektar	.....	:	Rp.	4.000.000
6.	Luas 15-20 Hektar	.....	:	Rp.	5.000.000
7.	Luas 20 Hektar ke atas	.....	:	Rp.	7.000.000

- c) Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) pengolahan/pemurnian ditetapkan Rp. 1.000.000,-
- d) Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) penjualan ditetapkan Rp. 1.000.000,-
- e) Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah (SIKPD) pengangkutan ditetapkan Rp. 1.000.000,-

## BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat izin usaha diberikan.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD ditetapkan oleh Bupati

BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya ditetapkan oleh Bupati

BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.

Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI KEBERATAN

### Pasal 19

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Peninjauan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 20

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a) Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b) Masa retribusi;
  - c) Besarnya kelebihan retribusi;
  - d) Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengansur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIX KADALUARSA

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan-penagihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya penagihan, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan-penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggu apabila :
  - a) Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindak pidana lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

SIKPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-badan lain dan Perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan yang ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku izinnya habis.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
Pada tanggal 11 Pebruari 2004



Diundang di Baa  
Pada Tanggal 11 Pebruari 2004

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 016 SERI C  
NOMOR 004

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 16 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

##### I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahahn di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sumber-sumber asli pendapatan daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penigkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998.

##### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai pasal 30 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 020